



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Hakim Tunggal dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 1112015708840004, tempat/tanggal lahir Alue Sungai Pinang/17 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat sesuai KTP xx xxxxx x, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Alue Sungai Pinang/09 Juli 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxx x, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 10 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Sabtu tanggal 22 September 2001 dan terdaftar di Kantor Urusan

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Akta Nikah Nomor : 147/14/IX/2020 Tanggal 01 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 (Sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat xx xxxxx x, Gampong Alue Sungai, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1 Karmissa Azkya binti Junaidi, umur 17 tahun;
  - 2 Lisna Azkya binti Junaidi, umur 13 tahun;
  - 3 Muhammad Farid bin Junaidi, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 15 (lima belas) tahun dan sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
  - 2) Tergugat tidak mau terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
  - 3) Tergugat tidak mau tahu dan acuh terhadap masa depan dari anak-anaknya nanti;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak awal tahun 2019, Penggugat sudah turun dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sejahtera, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
7. Bahwa sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.2 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat, akan tetapi perdamaian yang diupayakan tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.3 dari 19 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat nomor 1 s.d. 3;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 4, Tergugat membantahnya, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 5.1, Tergugat membantahnya karena Tergugat ada memberikan belanja semampu Tergugat berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 5.2, tidak benar, sebenarnya Tergugat selalu memberikan semua uang yang didapat kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 5.3, tidak benar, sebenarnya tidak semua anak dalam pendidikan;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 6, benar Penggugat yang turun dari kediaman bersama tapi karena dijemput ibunya dengan alasan untuk berobat setelah itu Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 7, benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 8, benar karena 2 (dua) orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 9, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan yang ada wali Penggugat mendatangi Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan ingin bersatu kembali sebagai suami isteri;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah memikirkan masa

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.4 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak karena untuk makan saja tidak cukup, tentang perdamaian telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali namun tidak berhasil bahkan ibu Penggugat sendiri pernah mendatangi Tergugat menyuruh Tergugat menjemput Penggugat namun Tergugat tidak juga menjemput Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya mengakui bahwa benar ibu Penggugat pernah mendatangi Tergugat menyuruh Tergugat menjemput Penggugat, dan benar Tergugat tidak menjemput Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah untuk berobat bukan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain daripada itu Tergugat mencukupkan dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112015708840004, atas nama Agusmawati, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/14/IX/2020, tanggal 01 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Zainuddin BK Bin Abu Bakar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat ;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.5 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat perihal rumah tangganya bersama Penggugat namun Tergugat diam saja;
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan dengan mendatangi Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Penggugat juga pernah mendatangi orang tua Tergugat namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Saksi 2, **Erli Zufandi Bin Razali**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.6 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya;
  - Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - Bahwa setuju Saksi pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktian dengan bukti tertulis dan dua orang Saksi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat di persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi 1. **Abu Usman Bin Ali**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena setahu Saksi mereka tidak pernah ribut, baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi kembali dengan Tergugat;

Saksi 2. **Muhammad Razab Bin Idham**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar padahal rumah Saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat berjarak hanya sekitar 4 (empat) meter;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam konklusinya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.8 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara *a quo* (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.9 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, benar selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan benar wali dan ibu Penggugat pernah mendatangi Tergugat dalam rangka upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam pokok perkara ini;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.10 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebatas pengetahuan Saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa antara

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.11 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal tersebut juga dikuatkan oleh pengakuan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penguat di persidangan menerangkan bahwa benar Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penguat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, *in casu* walaupun Saksi-saksi Penguat tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat namun sikap Penguat yang telah meninggalkan Tergugat dan tidak bersedia pulang lagi kepada Tergugat, dimana selama pisah Tergugatpun tidak menafkahi Penguat sedangkan upaya keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat tidak memperoleh hasil, merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sedang bermasalah dan berselisih, karena secara normal tidak mungkin suami isteri tinggal dan hidup berpisah dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas kecuali karena adanya suatu sengketa antara mereka begitu juga dengan upaya damai yang dilakukan telah menunjukkan adanya indikasi (persangkaan) telah terjadinya keretakan antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penguat telah memenuhi syarat materil kesaksian meski Saksi pertama dan Saksi kedua tidak melihat secara langsung pertengkaran Penguat dan Tergugat hanya mendengar keluhan dan cerita Penguat namun Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam perkara a quo keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penguat yakni paman Penguat tersebut telah menerangkan akibat hukum dari peristiwa pertengkaran Penguat dan Tergugat yakni bahwa saksi mengetahui Penguat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.12 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, Tergugat tidak menjalankan kewajiban kepada Penggugat berupa pemberian nafkah dan saksi juga mengetahui ada upaya damai, dan oleh sebab kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di persidangan mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan merupakan bukti sempurna dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHperdata jo. Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan kedua Tergugat (paman dan tetangga Tergugat) terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah ribut dan tidak tahu permasalahannya malah menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijsk recht*), artinya terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Dalam menilai kesaksian, Hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Rbg;

Menimbang bahwa disamping itu, Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam hukum acara perdata yakni "*negative non sunt probanda*" yang artinya "suatu peristiwa negatif tidak mungkin dapat dibuktikan". Prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian dalam kasus ini adalah Penggugat wajib membuktikan bahwa rumah tangganya senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkar, sementara Tergugat wajib membuktikan bahwa rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dalam fakta persidangan yang terungkap bahwa para saksi Penggugat lebih mudah dan bisa membuktikan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena indikasinya lebih nyata seperti adanya pertengkar, adanya upaya damai dan kondisi pisah rumah sedangkan para

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.13 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun karena indikasi atau gejalanya tidak terungkap dalam persidangan baik dalam hal perkataan maupun perbuatan seperti masih hidup bersama, saling berduaan, saling bercanda dan sebagainya, malah keterangan saksi-saksi Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya upaya damai dan telah pisah rumah ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bersikeras untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Hakim untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan alasan masih sayang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dibina lagi, terhadap hal ini Hakim telah memberikan waktu yang relatif memadai bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai dan telah dipandang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, termasuk hal-hal yang dibantah namun tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di luar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan mediator, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.14 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat terlepas dari apa pokok masalah sebenarnya yang memicu perpisahan ini namun faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit untuk disatukan kembali, jikaalaupun Penggugat dipaksakan untuk bersatu dengan Tergugat maka Penggugat pasti akan melakukan tindakan untuk melepaskan diri kembali dari Tergugat, hal mana telah terbukti dari upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh hakim dan mediator, tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya daripada tetap mempertahankannya yang justru akan mendatangkan mudarat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau keduanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

وعلى من جلب لصلح

Artinya :

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam

*Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.15 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya :

*"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama setahun, dan selama itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat selaku Isterinya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan tidak ada lagi dalam hati masing-masing, keduanya sama-sama telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami dan isteri;

**Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :**

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.16 dari 19 halaman



- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.17 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Junaidi bin Aminuddin S**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Munizar, S.H.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.18 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.19 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)